

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN
DAGING AYAM DI TINGKAT PASAR TRADISIONAL
(STUDI PADA KANTOR DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BONE)**

Oleh:

WAHYUDI RAMADHAN

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

FIRMAN UMAR

Dosen Jurusan PPKn FIS UNM

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui.: 1) Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di tingkat pasar tradisional. 2) Upaya yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bone dalam melindungi konsumen dari peredaran daging ayam yang tidak layak di pasar tradisional. Penelitian ini dilakukan di Dinas Peternakan, Dinas kesehatan, Pasar Sentral Palakka, pedagang/Pelaku usaha, dan konsumen. Penelitian ini adalah jenis penelitian Survey menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data Primer dan sumber data Skunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di tingkat pasar tradisional, dan Upaya yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bone dalam melindungi konsumen dari peredaran daging ayam yang tidak layak di pasar tradisional. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa: Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di pasar tradisional belum maksimal sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena pengawasan yang hanya pada pemeriksaan dokumen. Mengenai kesehatan dan kehalalan daging ayam pun masih sulit untuk memberikan jaminan kepada masyarakat sebagai konsumen hal ini disebabkan salah satu syarat untuk menjadi daging sehat dan halal, ternak harus dipotong dengan mengikuti syarat-syarat khusus sesuai dengan agama yang di percayai agar kesehatan dan kehalalan daging yang dihasilkannya dapat terjamin dan hal ini tidak dapat dibuktikan. Upaya Dinas Peternakan Kabupaten Bone untuk melindungi masyarakat yaitu penanggulangan secara Prefentif dan Represif, Sosialisasi dan melakukan inspeksi mendadak cukup mampu untuk meminimalisasi peredaran daging ayam yang tidak layak di pasar tradisional.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Peredaran Ayam, Pasar Tradisional.

Abstract: This study aims to determine .: 1) The legal protection for consumers against the circulation of chicken meat in a traditional market level. 2) The efforts made by the DVO Bone in protecting consumers from circulation unfit chicken meat in a traditional market. This research was conducted at the Department of Animal Husbandry, Department of Health, Central Market Palakka, merchant / business agent, and this is the kind of research konsumen. Penelitian Survey used a qualitative approach with data sources Primary and Secondary data sources, data collection through interviews and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using qualitative analysis to determine the legal protection for consumers against the circulation of chicken meat at the traditional market, and the efforts made by the DVO Bone in protecting consumers from the distribution of chicken meat which is not feasible in traditional markets. Based on the results of research conducted, showed that: The legal protection for consumers against the circulation of chicken meat in a traditional market has not yet appropriate maximum set out in the Consumer Protection Act for surveillance only on the inspection document. Regarding health and halal chicken meat is still difficult to provide assurance to the public as a consumer it is because one of the requirements to become a healthy meat and halal, livestock must be cut to follow the special conditions in accordance with the religion that believes that health and halal meat it generates can be assured and this can not be proven. The DVO Bone efforts to protect the public, namely penanggulangan in preventive and repressive, socialization and make unannounced capable enough weeks to minimize the circulation of chicken meat unfit in traditional markets.

Keywords: Legal Protection, Consumers, The Circulation Of Chicken, A Traditional Market.

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting mengingat bahwa pembangunan nasional, bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual dalam era demokrasi berdasarkan pancasila dan Undang-Undang NKRI tahun 1945, pembangunan perekonomian di era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendapatkan kepastian barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atau mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang di peroleh di pasar, Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta perlindungan, kepedulian, kemandirian, dan keamandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Dalam kehidupan sehari-hari, Konsumen sangatlah membutuhkan pangan demi tercapainya kemakmuran dan kelangsungan hidup masyarakat, Pangan yang mempunyai peranan sangat penting bagi manusia, Pangan merupakan kebutuhan untuk, melindungi dan menjaga kesehatan, serta berguna untuk mendapat energi yang cukup untuk bekerja secara produktif. Makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia haruslah makanan dan minuman yang baik dan bermanfaat bagi tubuh, serta halal, baik dari segi agama maupun legal dari segi hukum.

Untuk menjamin produk asal hewan yang beredar di masyarakat telah memenuhi kriteria ASUH, Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan.

Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan dilakukan mulai dari tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, baik masih dalam kondisi segar, sebelum pengawetan, dan waktu pengedaran setelah pengawetan.

Selain itu, untuk menjamin ketenteraman batin masyarakat pemotongan hewan harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.

Akan tetapi pada kenyataannya ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur sertifikasi dan tanda halal sampai saat ini belum menjangkau bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan penolong dalam bentuk “bukan kemasan”, padahal bahan tersebut perlu kepastian halal karena akan menentukan kehalalan produk makanan yang dihasilkan.

Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Tingginya permintaan daging ayam yang berakibat harga jualpun tinggi, menciptakan ruang bagi pedagang untuk meraih untung besar. Contohnya daging ayam yang beredar di pasaran, telah banyak yang di dapatkan daging ayam yang tidak layak konsumsi, atau masyarakat biasa menyebutnya Daging Tiren, Dan banyak pedagang pun tetap menjual ayam tidak layak konsumsi ini, Hal menandakan bahwa

perlindungan hukum perlindungan konsumen belum optimal, Upaya ini sering diwarnai dengan perbuatan curang yang sengaja dilakukan pedagang, salah satunya menjual ayam yang tidak layak konsumsi. Minimnya sanksi terhadap oknum pedagang membuat penjualan ayam tidak layak konsumsi ini tidak pernah surut. Mengacu dari latar belakang tersebut maka isu yang menarik sebagai permasalahannya Belum terlindungi konsumen secara aman. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah mengenai **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Di Tingkat Pasar Tradisional”**

(Study pada Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Bone).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di pasar tradisional ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana upaya Dinas Peternakan Kabupaten Bone dalam melindungi masyarakat (konsumen) dari peredaran daging ayam yang tidak layak di pasar tradisional?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging di pasar tradisional ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui upaya Dinas Peternakan Kabupaten Bone dalam melindungi masyarakat (konsumen) dari peredaran daging/hasil ternak yang tidak layak di pasar tradisional.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti. Selain hal tersebut, diharapkan pula dapat memberikan kontribusi dan menambah referensi khasanah kepustakaan serta wawasan ilmu pengetahuan di jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum khususnya dalam perlindungan hukum bagi konsumen dalam membentuk warga negara yang sehat dan aman dari monopolistis Negara asing. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian-penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, konsumen, dan Dinas Peternakan.

3. Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan wawasan berfikir serta menambah pengetahuan bagi peneliti.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Konsumen sebagai istilah yang sering di pergunkan dalam percakapan sehari hari, merupakan istilah yang perlu untuk di berikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam rancangan undang-undang perlindungan konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-Undang.

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK), yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian

perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 3 UUPK menyebutkan tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang/ jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang/ jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/ jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.

b. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak konsumen. Hak konsumen adalah :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Pelaku Usaha/Produsen

a. Pengertian Pelaku Usaha

Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*, dalam bahasa Inggris, *producer* yang artinya adalah penghasil. Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai

ke tangan konsumen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha mempunyai hak sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

1. Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Pasar merupakan sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Pasar yang menyediakan

barang atau jasa untuk keperluan usaha atau untuk membuat barang/jasa lain dan/atau untuk diperdagangkan kembali disebut pasar industri atau industrial market, sedangkan pasar yang mengedarkan produk konsumen (*consumer product*) yang terdiri dari barang atau jasa yang lazimnya digunakan untuk kebutuhan hidup perorangan, keluarga, atau rumah tangganya atau tidak untuk komersil disebut pasar konsumen atau consumer market.

2. Daging Ayam

Daging adalah bagian dari hewan yang dipotong dan lazim dikonsumsi manusia. Dalam Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dimaksud dengan daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pada pendinginan.

METODE

Pendekatan Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karna metode penelitian ini berlandaskan pada filsafat, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci yang dilakukan secara triangulasi (Gabugan). Jenis penelitian ini adalah Survei, di mana desainya menjelaskan mengenai upaya Dinas peternakan dalam Melindungi konsumen secara hukum peredaran daging ayam yang tidak layak konsumsi, di tingkat pasar Tradisional. Lokasi Penelitian, Untuk memperoleh data dan informasi dilakukan penelitian di Kabupaten Bone yaitu: (1) Kantor Dinas Peternakan kabupaten Bone, yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Produksi Penyebaran Dan Pengembangan Ternak, Kepala Bidang Usaha Tani Ternak, Kepala Bidang Kesehatan Hewan, dan Kepala Pembangunan Sumber Daya Manusia, (2) Kantor BPOM Kabupaten Bone, (3) Pasar tradisional, yaitu: Pasar palakka.

Adapun tahap-tahap dalam penelitian ini yaitu: (1) Mengidentifikasi Masalah, (2) Studi Literatur, (3) Membuat Instrument Interview, (4) Mendeskripsikan Hasil Penelitian, (5) Menulis Hasil Laporan. Deskripsi Fokus, Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan dalam penelitian, maka berikut akan di jelaskan terlebih dahulu mengenai istilah-istilah tersebut, diantaranya: (a) Perlindungan Hukum konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum yang berkeriteria ASUH untuk memberi perlindungan kepada konsumen (b) Konsumen/pembeli adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau antara lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali. (c) Pelaku usaha/Pedagang adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang membentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan brkrdudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. (d) Pasar Tradisional adalah pasar yang pelakasaannya besifat tradisional tempat bertemunya penjual pembeli, terjadinya kesepakatan harga dan terjadinya transaksi setelah melalui proses tawar-menawar harga.

Adapun jenis dan sumber data yaitu: Data Primer, Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang di peroleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang di jadiakn informan penelitian. maka selanjutnya para pihak yang di jadikan informan penelitian adalah sebagai berikut: (a) Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bone, (b) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat veteriner.(c) Kepala Bidang Badan Pengawas Obat dan Makanan, (d) Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa

yang tersedia dalam masyarakat, (d) Produsen/pelaku usaha sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Data Sekunder, Sumber data sekunder adalah Berbagai teori dan buku yang berisi Teori yang berisikan Hukum Perlindungan Konsumen, Teori Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan juga data lainya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang, instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang berupa, catatan harian di lapangan, daftar pertanyaan, dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) Teknik wawancara. Wawancara dilakukan terhadap: (a) Dua orang Dinas Peternakan Kabupaten Bone, (b) Satu Orang Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Bone, (c) Sembulan Pelaku Usaha/ pedagang di pasar tradisional, (d) Tujuh orang Konsumen, (e) Dokumentasi.

Pengecekan Keabsahan Data, Untuk mencapai tujuan kebenaran data dilakukan kredibilitas sebagai berikut: (1) Triagulasi Data, dilakukan dengan melakukan cek ulang, cek silang dan konsultasi berbagai sumber yang mengerti tentang perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran daging ayam di tingkat pasar tradisional, (2) Pembicaraan dengan Kolega, membahas catatan lapangan dengan teman, terutama yang memmpunyai kompetensi di bidang perlindungan konsumen, (3) Penggunaan Bahasa Referensi, memanfaatkan berbagai sumber referensi sumber data primer mapun sekunder untuk melandasi aspek-aspek penelitian, (4) Mengadakan Pengecekan Ulang, menyimpulkan secara utuh dan terstruktur hasil wawancara untuk menyatukan berbagai macam persepsi mengenai Perlindungan Hukum Bagi

Konsumen atas Peredaran Daging Ayam di Tingkat Pasar Tradisional.

HASIL PENELITIAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Ayam di Tingkat Pasar Tradisional

Daging ayam yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) adalah daging yang diharapkan oleh semua konsumen, karena dari berbagai aspek daging ayam yang ASUH terjamin jika dikonsumsi oleh masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ditetapkan bahwa daging yang layak dikonsumsi manusia harus memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

a. Aman

Aman berarti tidak membahayakan konsumen dari keberadaannya. Aman merupakan pangan yang tidak mengandung bahaya-bahaya biologis, kimiawi dan fisik atau bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Bila daging, dikatakan “aman” jika tidak mengandung penyakit dan residu yang dapat menyebabkan penyakit atau mengganggu kesehatan manusia (residu obat serta bahan pengawet makanan). Daging hasil senyembelihan dapat menimbulkan penyakit, jika tercemar beberapa kandungan bahan zat kimia Penyakit yang diakibatkan oleh bahan kimia, seperti antibiotika yang berlebihan, tercemar pestisida, secara fisik pada daging terdapat benda asing, misalnya pecahan kaca, serpihan kayu, kerikil, logam, pasir, potongan kawat. Hal ini dikemukakan oleh Jamaluddin sebagai pelaku usaha di pasar palakka, sebagai berikut:

“ayam yang kami jual itu tidak pernah dalam keadaan yang sakit atau yang terjangkit bahan kimia, karna dalam pemilihan ayam kami memilih langsung dari distributor satu persatu, karna ketakutan kami pelanggan akan lari ketika mendapatkan ayam yang terjangkit bahan kimia” (wawancara 26 juni 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dalam memilih ayam yang disembelih harus diperiksa keamanannya terlebih dahulu, dalam penjualan ayam yang keadaan tidak aman akan menghambat pendapatan yang nantinya akan rugi. hal ini dikemukakan pula Kamaruddin sebagai pelaku usaha di pasar palakka, sebagai berikut:

“kami sebagai penjual tidak ingin merugikan pembeli karna inilah pekerjaan yang kami tempuh dalam beberapa tahun, apabila nama kami rusak maka dimana lagi mendapatkan pekerjaan”(Wawancara 26 mei 2016)

Memilih ayam dari distributor tentunya harus mendapatkan kepastian hukum seperti halnya dokumen yang berisikan tentang ayam akan di jual betul aman, dan dokumen tersebut harus di keluarkan oleh ahli di bidang perunggasan. hal ini dikemukakan oleh Hj Hasma sebagai konsumen di Pasar Palakka, sebagai berikut:

“Untuk menjaga keamanan daging ayam yang baik kami percayakan kepada pihak yang berwenang, akan tetapi mengenai masalah keamanan daging yang sudah di beli juga sudah dupertimbangkan oleh sipejual, karena yang kita kenal khususnya daerah

kabupaten bone itu kental dengan adat siri, satu kali berbuat nama akan rusak selamanya (Wawancara 20 juni 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa usaha penjualan daging ayam masih memiliki potensi yang cukup baik. sebab, tak dapat di pungkiri dengan adanya adat siri maka masyarakat akan terjaga dari tangan-tangan pelaku usaha yang membuat kecurangan, akan tetapi masyarakat tetap membutuhkan perlindungan dari pihak yang berkewenangan di sektor peternakan tersebut.

b. Sehat

Bila daging dikatakan “sehat” jika memiliki zat-zat yang berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Secara umum daging mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral yang digunakan untuk sumber tenaga atau energi, zat pembangun dan zat pengatur dalam tubuh.

Sehat berarti bahan pangan berasal dari hewan yang sehat serta tidak mengalami pencemaran kuman selama proses pemotongan hewan dan penyediaan daging. Hal ini dikemukakan oleh Dg. Manggata sebagai pelaku usaha di pasar palakka, sebagai berikut:

“ayam yang sehat itu merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh penjual karna penjualan yang tidak memenuhi standar akan berakibat pada diri kita sendiri dalam artian mencari masalah”(wawancara 26 mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa kesadaran pelaku usaha adalah kejujuran tanpa adanya kejujuran tersebut akan berdampak pada si penjual itu sendiri.

akan tetapi melihat fakta di lapangan menunjukkan kesehatan hewan di bidang unggas masih perlu di pertanyakan karna dilihat dari tempat penangkaran yang tidak pernah dibersihkan ini akan memicu timbulnya penyakit.

c. Utuh

Utuh, jika daging tidak tercampur dengan bagian lain dari hewan tersebut atau bagian dari hewan lain. Misalnya, daging berasal dari ternak hidup hasil penyembelihan dicampur dengan lain berasal dari bangkai atau daging berasal dari ternak yang disembelih secara halal dicampur dengan yang tidak halal. Utuh berarti benar-benar murni dari satu jenis hewan ternak sembelihan tertentu, tidak tercampur dengan bagian hewan lain. Dalam perkembangan Zaman mengikut pula pemikiran manusia yang tiada hentinya, yaitu pengetahuan, pengetahuan ini seperti halnya campuran dalam makanan dan beberapa zat kimia lainnya sering kita mendengar yang khususnya untuk pengawet pada mayat akan tetapi seringkali manusia menyalah gunakan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan makanan, yang sebenarnya tidak di perbolehkan, hal dalam keutuhan makanan harus mengikuti syarat yang sudah di atur perda No 8 Tahun 2009 (pasal 7 ayat 2 dan 3). yaitu daging yang dapat di edarkan untuk keperluan komersial / layak konsumsi manusia adalah daging yang ASUH.

Berdasarkan hasil wawancara yang di kemukakan oleh Sannai sebagai pelaku usaha di pasar palakka sebagai berikut:

“Kami sebagai penjual ayam tidak pernah menjual yang tercampur dengan apapun itu, yang kami takutkan pembelih akan lari, sebagai penjual kami harus

menjaga nama baik”(Wawancara 26 juni 2016).

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa menjual bukan hanya ingin mementingkan diri sendiri tetapi juga di pertimbangkan keselamatan orang lain.

d. Halal

Halal berarti diperoleh dari ternak yang tidak diharamkan, disembelih sesuai dengan syariat Islam. Namun ketentuan halal untuk produk pangan asal hewan seperti daging ayam, sangat sulit untuk menjamin kehalalannya. Hal ini disebabkan salah satu syarat untuk menjadi daging halal, ternak harus dipotong dengan mengikuti syarat-syarat khusus agar kehalalan daging yang dihasilkannya dapat terjamin. Jaminan halal telah menjadi salah satu isu penting dalam pasar global yang mengarah pada pembangunan makanan halal baik di tingkat nasional dan internasional. Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan Hatira selaku konsumen di pasar palakka, sebagai berikut:

“Dari beberapa pemotongan ayam yang pernah saya jumpai masih belum memenuhi syarat-syarat yang sudah di tentukan karna yang sering saya temukan orang yang memotong hewan tanpa beruduh yang seharusnya adalah orang suci dalam artian sudah beruduh, harus pakai songko dan kemudian membaca basmalah. (wawancara 26 juli 2016)”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dalam pemotongan ayam ini belum maksimal, karna harus mengikuti syariat-syariat islam dalam pemotongan hewan, ini merupakan bentuk pembuktian kehalalan daging ayam. dari beberapa penemuan lansung dipasar seringali pelaku usaha

memotong ayam tanpa memperduliakan syariat islam.

2. Upaya Dinas Peternakan Kabupaten Bone dalam melindungi masyarakat (konsumen) dari peredaran daging ayam yang tidak layak di pasar tradisional

a. prefentif

Dalam Penanggulangan Secara Prefentif Beberapa cara yang dilakukan yaitu:

1) pengawasan

pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bone hanya sebatas pengawasan terhadap lalu lintas hewan tetapi pangawasan pada saat proses produksi sampai pada saat daging ayam tersebut beredar atau dijual di pasar sangat lemah. pengawasan terhadap lalu lintas ayam yang masih hidup yang masuk dan keluar dari luar Kabupaten Bone. Selain untuk memastikan ayam yang masuk dan keluar dari Kabupaten Bone, hal ini juga dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan. Berdasarkan hasil wawancara Kabid Kesehatan Masyarakat Veteriner Bapak Kahar Mengatakan Bahwa:

“Kalau mau mengeluarkan ternaknya di luar daerah, maka perlu memperlihatkan SKKH (surat keterangan kesehatan hewan) tanpa adanya SKKH, maka akan dipersulit dan tidak akan di terima, karna tanpa ada dokumen yang pasti, berarti belum ada legalitas mengenai kesehatan hewan tersebut. (Wawancara 27 april 2016)”

Berdasarkan hasil wawan cara di atas dapat menarik kesimpulan bahwa dengan hanya memeriksa dokumen bukan berarti ayam yang masuk berkriteria ASUH hal ini di tandai dengan adanya hewan yang masih di temukan pada saat inspeksi mendadak,

yang seharusnya mengawasi dan memeriksa sesuai kriteria yang sudah di atur dalam Undang-Undang peternakan kesehatan hewan. dimana diatur bahwa pengawasan dan pemeriksaannya dilakukan mulai dari tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, dalam keadaan masih segar, pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.

2) Sosialisasi

Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bone untuk meminimalisir peredaran daging ayam yang tidak layak di pasar tradisional dan untuk mengatasi kendala karena belum adanya RPU adalah dengan melakukan Penyiaran radio merupakan salah satu bentuk untuk memahamkan masyarakat baimana memilih ayam yang baik dan benar. Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bone Bapak drh.H. Aris Handono, mengatakan bahwa:

“Salah satu program dari Dinas Peternakan untuk meminimalisir peredaran daging yang tidak layak konsumsi yaitu menyiarkan melalui siaran radio dan dan ceramah tujuh menit pada saat hari jum’at untuk bagaimana memilih daging yang baik dan sehat. (wawancara 2 mei 2016)”

Hal ini bentuk kerja rutin yang dilakukan sehingga dalam meminimalisir peredaran daging tidak semakin menjadi-jadi. Sehingga masyarakat dalam memilih daging ayam yang dijual dipasar tradisional, tidak berasal dari rumah pemotongan unggas (RPU) melainkan pedagang memotong sendiri ayamnya dapat berjalan dengan baik.

b. Represif

Represif merupakan bentuk secara langsung Dinas Peternakan untuk meminimalisir daging ayam yang tidak layak konsumsi di pasar tradisional, dengan cara melakukan inspeksi mendadak. kekurangan dalam hal ini dinas peternakan hanya melakukan pemeriksaan satu kali dalam satu tahun yaitu dalam menyambut hari Raya saja, di karenakan belum adanya laporan masuk mengenai daging ayam yang tidak layak konsumsi hal ini dikarnakan belum adanya Rumah Pemotongan Unggas. berdasarkan hasil wawancara Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bone Bapak drh.H. Aris Handono, mengatakan bahwa:

“Pengawasan terhadap peredaran daging ayam di pasar tradisional masih belum maksimal salah satunya disebabkan belum adanya Rumah potong Unggas (RPU) di Kabupaten Bone sehingga pemotongan unggas tidak dapat dilokalisasi pada satu tempat. berbeda dengan pengawasan terhadap daging sapi yang pemotongannya dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) sehingga pengawasan serta pemeriksaannya mudah” (Wawancara, Tanggal 2 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa, belum dilokalisasikan pada satu tempat akan mudah Memberikan ruang kepada pelaku usah berbuat curang. Akan tetapi, dalam meminimalisasi peredaran daging ayam di pasar tradisional sudah cukup baik dengan dilakukannya inspeksi mendadak di pasar tradisional, Serta memberikan sanksi kepada pedagang daging ayam yang curang untuk memberikan jaminan kepada masyarakat sebagai konsumen bahwa daging ayam

yang dijual di pasar tradisional layak untuk dikonsumsi. Pengawasan yang rutin diharapkan mampu mengurangi kemungkinan

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian maka berikut ini di paparkan pembahasan sebagai berikut.

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Di Tingkat Pasar Tradisional

a. Aman

Berarti tidak membahayakan konsumen dari keberadaannya. Aman berarti pangan yang tidak mengandung bahaya-bahaya biologis, kimiawi dan fisik atau bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Bila daging, dikatakan “aman” jika tidak mengandung penyakit dan residu yang dapat menyebabkan penyakit atau mengganggu kesehatan manusia (residu obat serta bahan pengawet makanan). Namun kenyataan yang terjadi di Pasar Palakka terdapat salah satu pedagang yang menyatakan bahwa Semua ayam yang kami jual di beli dari perusahaan dengan jumlah 50 sampai 100 ekor, dengan banyaknya saingan seringkali ayam yang sudah di sembeli tidak laku itu kemudian di dinginkan, belum yang masih hidup, sering kali terkena penyakit akibat lamanya dikandang, sehingga tidak tahu mau di apakan. Dalam hal ini tidak aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, dikarenakan ayam yang tidak laku kemudian dimasukkan ke tempat pendingin dan ayam yang sudah di dinginkan tetap di jual oleh pelaku usaha sehingga konsumen tidak sadar bahwa ayam yang di beli tersebut adalah hasil pendinginan yang sudah tercampur oleh mikroba permasalahan yang seperti

ini sangat tidak aman bagi kesehatan masyarakat.

b. Sehat

Berarti bahan pangan berasal dari hewan yang sehat serta tidak mengalami pencemaran kuman selama proses pemotongan hewan dan penyediaan daging. Namun kenyataan yang terjadi di pasar Palakka bahwa ditemukan pelaku usaha daging ayam yang masih menjual sisa dagangan kemarin, dalam penelitian bidang kesehatan bahwa, ayam yang bermalam akan tercemar bakteri mikroba yang dibawa oleh lalat, sehingga ayam tersebut akan berubah warna. Dalam hal ini ayam tersebut tidak sehat atau tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat karena dapat menimbulkan penyakit. Sebaiknya, jagalah selalu kebersihan kandang, berikan makanan yang sehat karena makanan yang sehat akan menjadikan ayam sehat. Perhatikan pula kebersihan kandang dan lingkungan ayam, serta iklim dan cuaca yang sedang melanda, terlebih ketika cuaca sedang musim hujan.

c. Utuh

Jika daging tidak tercampur dengan bagian lain dari hewan tersebut atau bagian dari hewan lain. Misalnya, daging berasal dari ternak hidup hasil penyembelihan dicampur dengan lain berasal dari bangkai atau daging berasal dari ternak yang disembelih secara halal dicampur dengan yang tidak halal. Yang menjadi permasalahan adalah belum adanya kesepakatan dari pemerintah daerah dengan legislative, untuk pembuatan rumah pemotongan unggas yang menarik namanya PAD, sehingga diberikan kepada pelaku usaha untuk mengelola sendiri tidak bisa dipungkiri pedagang ingin mengambil banyak keuntungan bisa saja ayam yang sudah mati disembelih kembali untuk mendapat keuntungan. Dalam memilih

daging ayam yang baik itu sepertinya susah, karna yang pertama daging ayam yang dibeli tidak di lihat secara langsung pemotonganya dalam hal ini bisa saja penjual melakukan kecurangan seperti menjual daging ayam yang tidak laku kemarin, kemudian yang ke dua belum adanya RPU maka akan memberikan ruang bagi pedagang untuk membuat kecurangan.

d. Halal

Berarti diperoleh dari ternak yang tidak diharamkan, disembelih sesuai dengan syariat Islam. Namun ketentuan halal untuk produk pangan asal hewan seperti daging ayam, sangat sulit untuk menjamin kehalalannya. Hal ini disebabkan salah satu syarat untuk menjadi daging halal, ternak harus dipotong dengan mengikuti syarat-syarat khusus agar kehalalan daging yang dihasilkannya dapat terjamin. Jaminan halal telah menjadi salah satu isu penting dalam pasar global yang mengarah pada pembangunan makanan halal baik di tingkat nasional dan internasional. Dalam penelitian ini tidak bisa dipungkiri bahwa daging ayam yang di jual itu halal karena kebanyakan yang terjadi di lapangan dia hanya menyembelih hewan seperti daging ayam tidak sesuai dengan syariat islam. cara menyembelih ayam yang benar menurut agama islam yaitu:

1. Penyembelihan hewan adalah seorang muslim yang sholeh atau taat dan dalam keadaan suci, karena sembelihan seorang muslim yang tidak suci atau seorang fasik adalah makruh hukumnya.
2. Berniat ibadah dan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrohim, serta allahu akbar.
3. Membaca sholawat atas nabi muhammad saw

4. Menyembelih dengan lembut dan penuh kasih sayang, tidak menyakiti atau menyiksa hewan yang disembelih, seperti mencekik ataupun mematahkan lehernya.
5. Sembelihan mestilah memutuskan ketiga-tiga urat saluran yaitu pernafasan, makanan, dan darah.
6. Menghadap kiblat, bukan menghadap langit atau hadapan lainnya.

2. Upaya Dinas Peternakan Kabupaten Bone dalam Melindungi Masyarakat (Konsumen) dari Peredaran Daging Ayam Yang Tidak Layak Di Pasar Tradisional

Perlindungan konsumen seperti tersebut di atas merupakan suatu pengawajantahan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaku usaha/produsen. Sehingga sudah menjadi kewajiban pribadi inti untuk menaati semua ketentuan yang di tuangkan dalam peraturan tersebut, namun demikian sebenarnya tidak hanya pihak inti saja yang punya demikian, maka pemerintah pun sebenarnya lebih berperan dalam perlindungan konsumen. Untuk melihat hal ini, maka upaya dinas peternakan melindungi masyarakat diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelompok yaitu preventif dan represif.

a. Preventif

Dalam Penanggulangan Secara Preventif Beberapa cara yang dilakukan yaitu:

1) pengawasan

pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bone hanya sebatas pengawasan terhadap lalu lintas hewan tetapi pengawasan pada saat proses produksi sampai pada saat daging ayam tersebut beredar atau dijual di pasar sangat lemah. pengawasan terhadap lalu lintas ayam yang masih

hidup yang masuk dan keluar dari luar Kabupaten Bone.

Tujuan dari perlindungan dengan pola preventif tersebut memberikan jaminan dokumen, sebenarnya tidak hanya untuk konsumen tetapi juga produsen, yaitu dengan cara:

1. pemotongan hewan (pasal 6 Perda Nomor 8 Tahun 2009)
2. Penyiapan rambu-rambu hukum perdagangan.
3. Penelitian dan pengembangan (pasal 79 Bab X UU No. 18 Tahun 2009).
4. Pembinaan dan Pengawasan (pasal 29 dan pasal 30 UUPK No 8 Tahun 1999).

2) sosialisasi

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bone untuk meminimalisasi peredaran daging ayam yang tidak layak di pasar tradisional dan untuk mengatasi kendala karena belum adanya RPU adalah dengan melakukan Penyiaran radio merupakan salah satu bentuk untuk memahami masyarakat bagaimana memilih ayam yang baik dan benar. penyampaian secara lisan ini bertujuan agar pelaku usaha yang membuat curang ini jera dan masyarakat tidak lagi dibayang-bayangi ketakutan mengkonsumsi ayam.

a. Represif

Yang dimaksudkan dalam represif yaitu untuk meminimalisir daging ayam yang tidak layak di tingkat pasar tradisional maka Dinas peternakan melakukan Sidak (inspensi mendadak) mengingat tingginya konsumsi masyarakat terhadap daging, sidak bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, mengenai kualitas barang. pada hasil sidak pada tahun 2015 menunjukkan bahwa masih ada penjual/pelaku usaha yang di dapatkan masih menjual ayam

yang tidak layak konsumsi. adanya ayam yang tidak layak konsumsi yang di temukan ini membuat dinas peternakan lebih mengoptimalkan pengawasan di tingkat pasar tradisional khususnya di pasar sentral palakka ini. Belum adanya Rumah Pemotongan Unggas akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berbuat kecurangan di antaranya pada saat pemotongan unggasnya, seringkali pelaku usaha tidak memperdulikan atau mengabaikan syariat-syariat islam, dengan alasan yang berbeda beda, di kabupaten bone pada khususnya adalah penganut agama islam.

Dinas peternakan merupakan pihak yang berwenang mengenai pengawasan, pemeriksaan dan pengujian, akan tetapi dalam bidang pengawasan unggas ini belum semaksimal mungkin, karna pemeriksaan dan pengawasan hewan berpusat pada ternak besar saja, padahal yang menjadi pilihan peminat paling tinggi adalah unggas dengan alasan harga yang terjangkau, dan gampang untuk penggelolaanya.

Sedangkan dinas peternakan hanya melakukan pengujian satu kali satu tahun pada saat memasuki hari raya, dari hasil survey yang dilakukan pada dinas peternakan menerangkan bahwa di daerah kabupaten bone pada khususnya masih sangat kental dengan adat siri, adat ini merupakan bagian dari perilaku manusia yang selalu diwariskan kepada penerusnya, adat siri ini pula yang di pakai oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnis jual beli tersebut, hal ini pula sehingga dapat meminimalisir ayam yang tidak layak konsumsi.

Dinas peternakan dalam melakukan pemeriksaan bekerja sama dengan beberapa instansi yang terkait

pemeriksaan yang dilakukan mulai dari dokumen dan beberapa tempat yang penting contohnya kebersihan kandang, kebersihan tempat pemisahan bulu dan daging dan sampai tata cara pemotongannya. Belum adanya RPU membuat pengawasan Dinas Peternakan kabupaten bone terhadap peredaran daging ayam di pasar tradisional kurang maksimal. Meskipun begitu upaya Dinas peternakan Kabupaten Bone dalam meminimalisasi peredaran daging ayam di pasar tradisional sudah cukup baik dengan dilakukannya inspeksi mendadak di pasar tradisional. Melakukan uji fisik dan uji formalin terhadap daging ayam yang dijual serta memberikan sanksi kepada pedagang daging ayam yang curang untuk memberikan jaminan kepada masyarakat sebagai konsumen bahwa daging ayam yang dijual di pasar tradisional layak untuk dikonsumsi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di pasar tradisional belum sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terutama dalam mengkonsumsi produk pangan asal hewan yaitu berkaitan dengan kehalalannya. Meskipun masalah ASUH ini telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, Kurangnya pemahaman masyarakat serta pengawasan dari pemerintah membuat pelaksanaan peraturan

tentang jaminan kesehatan untuk pangan termasuk pangan asal hewan seperti daging masih belum terlaksana dengan baik.

2. Upaya Dinas Peternakan Kabupaten Bone dalam melindungi masyarakat sebagai konsumen dari peredaran daging ayam yang tidak layak belum maksimal, karena pengawasan terhadap ayam belum sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pengawasan pada saat sebelum dan pada saat proses produksi masih lemah karena belum adanya Rumah Potong Hewan (RPU), namun dengan dilakukannya sidak oleh pihak Dinas Peternakan Kabupaten Bone di pasar tradisional dengan memeriksa daging ayam yang dijual dengan melakukan uji fisik (*rganoleptic*) serta uji formalin untuk memastikan daging ayam yang dijual layak untuk dikonsumsi. Selain untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, upaya ini juga dilakukan untuk meminimalisasi atau untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Antonies Bambang N. 2016. *Peluang Menjadi Jutawan Dari Beternak Ayam Jantan Ras Petelur*. Jogjakarta. Literindo
- Rahayu Iman. Sudaryani Titik. Santoso Hari. 2008. *Paduan Lengkap Ayam*. PS

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Miru, Ahmadi dan Sutarmanto. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.

Miru, Ahmadi. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Misrani, Tina, Yulies. 2004 *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Maleong, lexy j. 2012 *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Sutedi, Adrian. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Saelindra. 2010. *Mendukung Rupiah Dengan Budidaya Ayam Potong*. Penebar Swadaya

Tim Prima Pena, 2006, *Kamus Ilmiah Populer Edisi Populer*. Surabaya: Gitamedia Press

Zulham. 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: kencana.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Perturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH).

C. INTERNET:

<http://news.mnctv.com>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar>

[Http:// Indra KH.htm/2016/01/25/ Pasar Tradisional ditengah Kepungan Pasar Modern](Http://IndraKH.htm/2016/01/25/PasarTradisionalditengahKepunganPasarModern)

[Http :www.disnak.bone.ac.id](Http:www.disnak.bone.ac.id)